



PENETAPAN

Nomor 448/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara *dispensasi kawin* yang diajukan oleh:

NURUL JAENAB Binti ASMAD, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Baloan RT.028 RW. 008 Desa Kromengan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 448/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 26 Februari 2021, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan keponakan Pemohon:

Nama	: Siti Nur Fadilah Binti Maskut;
Tanggal lahir	: 28 Mei 2003 (umur 17 tahun 9 bulan);
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar;
Tempat kediaman di	: Dusun Baloan RT.028 RW. 008 Desa Kromengan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang;
dengan calon suaminya :	
Nama	: Bambang Eko Waluyo Bin Prayudi;
Tanggal lahir	: 20 April 1993 (umur 27 tahun);
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan bengkel;
Tempat kediaman di	: Dusun Bangelan RT.001 RW. 002 Bangelan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang dengan surat Keterangan dari KUA Nomor; B.026/Kua.13.35.31/Pw.01/02/2021 Tanggal 23 Februari 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak 6 bulan yang lalu bahkan sudah bertunangan sejak kurang lebih 6 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, yang berakibat saat ini keponakan Pemohon sedang hamil 2 bulan akibat berhubungan dengan calon suaminya tersebut;
4. Bahwa antara keponakan Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa keponakan Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada keponakan Pemohon yang bernama Siti Nur Fadilah Binti Maskut untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Bambang Eko Waluyo Bin Prayudi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dengan menghadirkan keponakan Pemohon, calon suami keponakan Pemohon dan orang tua calon suami keponakan Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami keponakan Pemohon dan orang tua calon suami keponakan Pemohon agar bersabar dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim juga telah memberi nasihat kepada Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami keponakan Pemohon dan orang tua calon suami keponakan Pemohon tentang risiko apabila perkawinan tersebut tetap

halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun mereka menyatakan tetap akan melanjutkan pernikahan keponakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan, dengan menambah keterangan bahwa sudah 3 tahun ini keponakan Pemohon ikut dengan Pemohon, karena kedua orang tua keponakan Pemohon bekerja di Brunai Darussalam, Pemohon telah minta izin via telepon kepada kedua orang tua keponakan Pemohon dan kedua orang tua keponakan Pemohon menyetujui;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan keponakan Pemohon nama: SITI NUR FADILAH Binti MASKUT, tanggal lahir 28 Mei 2003, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Baloan RT.028 RW. 008 Desa Kromengan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah keponakan Pemohon yang saat ini berusia 17 tahun 9 bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa sudah 3 tahun ini keponakan Pemohon ikut dengan Pemohon, karena kedua orang tua keponakan Pemohon bekerja di Brunai Darussalam, keponakan Pemohon telah minta izin via telepon kepada kedua orang tuanya dan kedua orang tua keponakan Pemohon menyetujui;
- Bahwa ia sejak 6 bulan yang lalu telah menjalin hubungan asmara dan sudah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Bambang Eko Waluyo;
- Bahwa ia telah hamil dengan Bambang Eko Waluyo dengan usia kehamilan 2 bulan;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia sudah mempersiapkan diri untuk menjadi ibu rumah tangga karena telah belajar kepada orang tuanya dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental ia sudah banyak belajar kepada orang tuanya serta pada masyarakat sekitar;
- Bahwa ia juga sudah konsultasi dengan tenaga medis untuk mempersiapkan diri dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;

halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginannya untuk menikah tersebut atas kehendak dirinya dan calon suaminya, tidak ada paksaan serta semata-mata karena ibadah dan ia khawatir bilamana rencana pernikahannya tersebut tidak segera dilaksanakan akan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan yang lebih jauh lagi;

Bahwa telah didengar pula keterangan calon suami keponakan Pemohon yang bernama BAMBANG EKO WALUYO Bin PRAYUDI, tanggal lahir 20 April 1993, agama Islam, pekerjaan karyawan bengkel, bertempat kediaman di Dusun Bangelan RT.001 RW. 002 Bangelan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang, memberikan keterangan dimuka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia ingin segera menikah dengan keponakan Pemohon bernama Siti Nur Fadilah, karena sudah 6 bulan menjalin hubungan cinta bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa sudah 3 tahun ini keponakan Pemohon ikut dengan Pemohon, karena kedua orang tua keponakan Pemohon bekerja di Brunai Darussalam, saya telah minta izin via telepon kepada kedua orang tuanya dan kedua orang tua keponakan Pemohon menyetujui;
- Bahwa akibat ia berpacaran dengan Siti Nur Fadilah sekarang Siti Nur Fadilah telah hamil dengan usia kehamilannya 2 bulan;
- Bahwa ia dengan keponakan Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan dan ia berstatus jejaka;
- Bahwa ia sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga dengan keponakan Pemohon karena sudah bekerja sebagai usaha bengkel sepeda motor bengkel setiap bulannya mempunyai penghasilan rata-rata Rp.1.000.000,-;
- Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental ia juga telah banyak belajar kepada orang tuanya dan masyarakat sekitar;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan keponakan Pemohon, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa keinginannya ia untuk menikahi calon isterinya tersebut semata-mata karena ibadah dan ia khawatir bilamana pernikahannya ini tidak segera dilangsungkan akan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan yang lebih jauh lagi;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan orang tua calon suami keponakan Pemohon bernama PRAYUDI Bin SUKADI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan service/tani, tempat kediaman di Dusun Bangelan RT.001 RW. 002

halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangelan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang, di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon besan Pemohon/orang tua calon suami keponakan Pemohon;
- Bahwa sudah 3 tahun ini keponakan Pemohon ikut dengan Pemohon, karena kedua orang tua keponakan Pemohon bekerja di Brunai Darussalam, saya pernah minta izin via telepon kepada kedua orang tuanya dan kedua orang tua keponakan Pemohon menyetujui akan pernikahan ini;
- Bahwa ia mengetahui anaknya bernama Bambang Eko Waluyo akan menikah dengan keponakan Pemohon bernama Siti Nur Fadilah, namun keponakan Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berusia 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa antara keponakan Pemohon dan calon suaminya tersebut keduanya sudah berpacaran sejak 6 bulan yang lalu bahkan sudah bertunangan dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin akrab bahkan akibat dari pacaran tersebut Siti Nur Fadilah telah hamil 2 bulan;
- Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia mengetahui dengan keakraban dan kedekatan antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut ia khawatir akan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan yang lebih jauh lagi;
- Bahwa ia mengetahui keponakan Pemohon seringkali membantu dalam mengurus rumah tangga, sedangkan calon suami keponakan Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai usaha bengkel sepeda motor berpenghasilan setiap bulannya sekitar Rp.1.000.000,-;
- Bahwa keluarga calon suami keponakan Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa ia akan membantu dan membimbing keponakan Pemohon dan calon suami keponakan Pemohon kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 3507315205850001 tanggal 08-09-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang (P.1);

halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama orang tua keponakan Pemohon Nomor 615/33/XII/91 tanggal 15 Desember 1991 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang (P.2);
3. Asli Surat Keterangan tentang “kedua orang tua keponakan Pemohon sekarang bekerja di Negara Brunai Darussalam” Reg.No. 145/49/35.07.31.2004/2021, tanggal 26 Februari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kromengan (P.3);
4. Asli Surat Keterangan tentang “keponakan Pemohon sejak 3 tahun 2 bulan telah diasuh oleh Pemohon” Reg.No. 145/47/35.07.31.2004/2021, tanggal 26 Februari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kromengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Nur Fadilah Nomor 06877/2003 tanggal 10 Juni 2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang (P.5);
6. Fotokopi Ijazah atas nama Siti Nur Fadilah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala MTs Miftahul Huda Kromengan Kabupaten Malang tanggal 29 Mei 2019 (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bambang Eko Waluyo Nomor 16787/DSP/2003 tanggal 6 Oktober 2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang (P.7);
8. Fotokopi Ijazah atas nama Bambang Eko Waluyo yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SMK PGRI Kromengan Kabupaten Malang tanggal 26 Mei 2012 (P.8);
9. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.026/Kk.13.35.31/Pw.01/02/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang (P.9);
10. Asli Surat Keterangan dari dokter untuk Siti Nur Fadilah dan Bambang Eko Waluyo tertanggal 25 Februari 2021 (P.10);

Bahwa bukti surat tersebut diatas telah dinazegelen pos bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Kabupaten Malang, bermaksud hendak menikahkan anaknya akan tetapi belum cukup umur oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan Pemohon memiliki *legal standing*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami keponakan Pemohon dan orang tua calon suami keponakan Pemohon tentang resiko bilamana perkawinan keponakan Pemohon tetap akan dilangsungkan sebagaimana Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 akan tetapi mereka menyatakan tetap akan meneruskan pernikahan keponakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada pokoknya: Pemohon bermaksud akan menikahkan keponakannya, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan keponakan Pemohon belum cukup umur (19 tahun), Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan keponakannya walaupun umurnya kurang dari 19 tahun disebabkan selama ini antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian erat hubungannya, telah bertunangan dan telah hamil 2 bulan, sehingga Pemohon khawatir keponakan Pemohon dengan calon suaminya akan melanggar norma agama yang lebih jauh;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami keponakan Pemohon dan orang tua calon suami keponakan Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara;

halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P. 1 s/d P.10;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut setelah diperiksa oleh Hakim ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 1870, 1874 dan 1888 KUH Perdata jo. Pasal 165 HIR jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian baik secara formil maupun materiil bukti surat (P.1 s/d P.10) tersebut dijadikan pertimbangan Hakim dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami keponakan Pemohon dan orang tua calon suami keponakan Pemohon serta bukti surat-surat yang diajukan Pemohon ternyata keterangan antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, sehingga Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa keponakan Pemohon sekarang berusia 17 tahun 9 bulan;
2. Bahwa keponakan Pemohon sekarang ikut dengan Pemohon, karena kedua orang tua keponakan Pemohon bekerja di Brunai Darussalam dan kedua orang tuanya menyetujui;
3. Bahwa sejak 6 bulan yang lalu keponakan Pemohon yang bernama Siti Nur Fadilah telah menjalin hubungan asmara dengan seorang pria bernama Bambang Eko Waluyo;
4. Bahwa hubungan keponakan Pemohon dengan Bambang Eko Waluyo (calon suaminya) tersebut sudah sangat akrab dan keduanya telah bertunangan dan sekarang keponakan Pemohon telah hamil dan keduanya telah sepakat untuk menikah;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi ditolak dengan alasan keponakan Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa keponakan Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan;
7. Bahwa keponakan Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi isteri sebagai ibu rumah tangga begitupula calon suaminya juga sudah siap menjadi suami sebagai kepala rumah tangga;
8. Bahwa Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami keponakan Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon khawatir bilamana perkawinan keponakan

halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon suami keponakan Pemohon tersebut tidak segera dilaksanakan keponakan Pemohon dan calon suami keponakan Pemohon akan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan yang lebih jauh lagi;

9. Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami keponakan Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan bersedia ikut membantu dan membimbing rumah tangga keponakan Pemohon beserta calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon "apakah benar Pemohon sangat mendesak akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut";

Menimbang, bahwa fakta hukum keponakan Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, keduanya telah saling mengenal dan mengetahui pribadi masing-masing dan keluarganya;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal untuk menikah baik pria maupun wanita usianya tidak boleh kurang dari 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan seseorang sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping itu juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam menentukan kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang yang sudah *aqil* dan *baligh*

halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan *baligh* itu tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep *baligh*, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal, yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah *baligh*, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keponakan Pemohon telah menjalin cinta dengan calon suaminya adalah merupakan perwujudan kematangan jasmani yang melebihi dari tanda *baligh* dan rencana untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai persiapannya merupakan bentuk tanggungjawab dan kematangan berpikir keponakan Pemohon, karenanya keponakan Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga Hakim berpendapat bahwa walaupun keponakan Pemohon belum berusia 19 tahun, akan tetapi keponakan Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon suami keponakan Pemohon yang sanggup mengarahkan kepada keponakan Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga, menunjukkan perhatian besar dari kedua orang tua terhadap masa depan anaknya, hal tersebut senada dengan maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini juga dikehendaki oleh keponakan Pemohon, calon suami Pemohon dan orang tua calon calon suami keponakan Pemohon, maka Hakim berpendapat Pemohon selaku orang tua berperan secara langsung menjadi pembimbing dan ikut membina kedua anak tersebut agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa keponakan Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai, telah bertunangan serta sepakat akan melanjutkan kejejang perkawinan dan keduanya tidak bisa dipisahkan bahkan

halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan Pemohon telah hamil serta Pemohon telah mendaftarkan akan pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada Kantor Urusan Agama, maka sangat wajar bilamana Pemohon sangat mendesak untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut dan bilamana tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar pada keduanya. Sebagaimana qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- (1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan amar selengkap akan dimuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon nomor 3 Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada keponakan Pemohon yang bernama SITI NUR FADILAH Binti MASKUT untuk menikah dengan seorang pria bernama BAMBANG EKO WALUYO Bin PRAYUDI;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriyah, oleh saya SUTAJI, S.H., M.H., sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh HERA NURDIANA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

SUTAJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HERA NURDIANA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	255.000,-

halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg